



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Margonda Raya No. 54, Gedung Dibaleka 2 Lantai 5, Kota Depok, 16431

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

NOMOR : 821.30/74/Sekret-PEP/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN


Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
NIP. 19691008 199010 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
 Nomor : 821.30/74/Sekret-PEP/2020
 Tanggal : 2 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 KOTA DEPOK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan			Program	Kegiatan	Keterangan/ Kriteria			
				Alasan	Formulasi	Sumber Data						
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1.1	Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014	Persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang dirasakan dan harapan	Dinas Perumahan dan Permukiman, BPS	1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	1.1	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemadam kebakaran	Baik
										1.2	Pembangunan gapura	
										1.3	Pembangunan dan penataan lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	
										1.4	Rehabilitasi dan penataan lingkungan kantor kecamatan	
										1.5	Rehabilitasi dan penataan lingkungan kantor kelurahan	
										1.6	Rehabilitasi dan penataan lingkungan puskesmas	
										1.7	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan kesehatan	
										1.8	Rehabilitasi dan penataan lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	
										1.9	Rehabilitasi dan penataan lingkungan SMP Negeri	
										1.10	Rehabilitasi dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	
										1.11	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau/ taman kota	
										1.12	Pengadaan lahan untuk kantor pemerintah	
										1.13	Pengadaan lahan untuk pengembangan infrastruktur wilayah	
								2	Peningkatan administrasi perkantoran			
2.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											
2.3	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor											
2.4	Penyediaan peralatan rumah tangga											
2.5	Penyediaan makanan dan minuman											
2.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah											

									2.7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
								3	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan bermotor	
										3.2	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	
										3.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
								4	Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	4.1	Sistem informasi PSU perumahan	
		1.2	Predikat SAKIP	Predikat	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	Perencanaan kinerja 30%	Inspektorat Daerah Kota Depok	5	Peningkatan kualitas perencanaan	5.1	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja AA > 90-100 A > 80-90 B > 70-80 B > 60-70 CC > 50-60 C > 30-50 D 0-30
						Pengukuran kinerja 25%				5.2	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung pemerintah	
						Pelaporan kinerja 15%				5.3	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung kesehatan	
						Evaluasi kinerja 10%				5.4	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan olahraga	
						Capaian kinerja 20%				5.5	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi bangunan pendidikan	
						Total 100%				5.6	Perencanaan gapura	
										5.7	Studi kelayakan bank tanah (land banking)	
										5.8	Pemetaan lahan	
										5.9	Kajian mekanisme insentif dan disinsentif pembangunan perumahan di depot	
										5.10	Kajian pemetaan kondisi bangunan dan usulan prioritas pembangunan dan rehabilitasi	
										5.11	Sosialisasi layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	
								6	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.1	Penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja	
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	2.1	Rasio Permukiman Layak Huni	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	$(\Sigma \text{luas permukiman layak}) / (\Sigma \text{luas permukiman}) \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	7	Penataan kawasan permukiman	8.1	Penataan kawasan kumuh	Semakin tinggi rasio permukiman layak huni, semakin baik
										8.2	Pembangunan RSUD wilayah timur	
										8.3	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kecamatan	
										8.4	Pembangunan dan penataan lingkungan kantor kelurahan	
										8.5	Pembangunan dan penataan lingkungan puskesmas	
										8.6	Pembangunan dan penataan lingkungan SMP Negeri	
										8.7	Sinergitas pokja perumahan dan kawasan permukiman (PKP)	
										8.8	Pembangunan dan penataan lingkungan bangunan pemerintah	
								8	Pelayanan pengelolaan air limbah skala rumah tangga dan komunal	9.1	Pembangunan IPAL komunal	
										9.2	Pengembangan dan peningkatan kualitas IPAL komunal	

								9.3	Pembangunan septictank			
								9.4	Pembinaan KSM pengelola IPAL komunal berbasis masyarakat			
		2.2	Rasio Rumah Layak Huni	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	(Σ jumlah rumah layak huni)/(Σ jumlah seluruh rumah) x 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	9	Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun	10.1	Pengelolaan rusunawa	Semakin tinggi rasio rumah layak huni, semakin baik.
										10.2	Pembinaan dan monitoring pengembang perumahan	
										10.3	Kajian mekanisme penyediaan hunian berimbang di Kota Depok	
										10.4	Penyusunan naskah akademis perda rumah susun	
								10	Perbaiki rumah tidak layak huni	11.1	Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	
										11.2	Replikasi PNPB	
										11.3	Pemutakhiran data rumah tidak layak huni	
3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	3.1	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(Σ penduduk memiliki akses air minum aman)/(Σ penduduk) x 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	11	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	12.1	Pengembangan dan uprating IPA	Semakin tinggi persentase penduduk mendapatkan akses air minum aman, semakin baik.
										12.2	Pengembangan infrastruktur air bersih non perpipaan	
4	Kualitas efluen IPLT : BOD < 90 mg/l, TSS < 90 mg/l	4.1	Kualitas efluen IPLT : BOD < 90 mg/l, TSS < 90 mg/l	Mg/L	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.	Hasil uji lab dibandingkan dengan standar baku mutu kementerian LHK	Dinas Perumahan dan Permukiman	12	Peningkatan pelayanan cakupan IPLT	13.1	Pengelolaan IPLT	Semakin kecil angka BOD dan TSS, pengelolaan limbah semakin ramah lingkungan.
										13.2	Pemeliharaan IPLT	
										13.3	Pembangunan IPLT	
										13.4	Pengadaan sarana dan prasarana IPLT	

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
NIP. 19691008 199010 1 001